

Perihal : **Permohonan Isbath Nikah Contensius**

Boyolali,

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Boyolali

Di – **BOYOLALI**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

.....**bin/**

binti.....,umur....tahun,agama.....,pendidikan.....pekerjaan.....
..., beralamat di Jl. No.....RT....RW, Kelurahan,
Kecamatan, Kota, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Melawan

1.**bin/binti**.....,umur....tahun,agama.....,pendidikan..
....pekerjaan....., beralamat di Jl. No.....RT....RW....,
Kelurahan, Kecamatan, Kota,
selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

2.**bin/binti**.....,umur....tahun,agama.....,pendidikan..
....pekerjaan....., beralamat di Jl. No.....RT....RW,
Kelurahan, Kecamatan, Kota,
selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

3.**bin/binti**.....,umur....tahun,agama.....,pendidikan..
....pekerjaan....., beralamat di Jl. No.....RT....RW,
Kelurahan, Kecamatan, Kota,
selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Selanjutnya disebut **Para Termohon** ;

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki/perempuan bernama di rumah orangtua yang beralamat di dengan wali nikah dengan mahar berupa serta dengan saksi nikah bernama dan
 2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus dan suaminya/istrinya berstatus
 3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
 4. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan....., Kabupateni, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor : tertanggal
 5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai (....) orang anak yang bernama:
..... (Laki-laki/Perempuan) lahir di, (tanggal lahir), Umur tahun
1. Bahwa pada tanggal suami/istri Pemohon telah meninggal dunia di sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil
 2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus
 3. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
 4. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas Permohonan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupateni untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (.....) dengan (.....) yang dilangsungkan pada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Dengan permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, Kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat Kami,

PEMOHON

.....